# BAB III

# TINJAUAN UMUM AKAD NIKAH TANPA WALI MENURUT MAZHAB HANAFI

## A. Pengertian Wali

Perwalian, dalam literature fiqh islam disebut dengan *al-walaya* ( الولي )seperti kata *ad-dalalah* ( الضلالت ). Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah cinta ( المحبّت ) dan pertolongan ( نشرة ) seperti dalam penggalan ayat يَتَنَلَّ وَمَنْ وَرَسُلَّه اللهَ dan بَعْضٍ اَوْلِيَعَاءَ بَعْضُهُمْ . Ayat 71 surat at Taubat (9); juga berarti kekuasaan/otoritas ( السلطتوالقدرة ) seperti dalam ungkapan *al-wali* ( السالى ), yakni orang yang mempunyai kekuasaan ".Hakekat dari السلايت adalah " تسلي الامر " (mengurus/menguasai sesuatu).

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminology para *fuqaha* (pakar hukum islam) seperti diformulasikan Wahbah Al-Zuhayli ialah "kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang.[40] Sejalan dengan itu menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.[41]Orang yang mengurusi/menguasai sesuatu (akad/transaksi) disebut wali seperti dalam penggalan ayat: *fal-yumlil waliyyuhu bil-adli*. Kata *alwaliya muannas*nya *al-waliyyah* ( السليه ) dan jamaknya *al-waliya* ( ,(الاولياء berasal dari kata *wala-yali-walyan-wa-walayatan* ( ولى-يلى-وليا-ووولايت ), secara harfiah berarti yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara (urusan)

---

[40]Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqih Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 178.

[41]Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*,Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, hlm. 69

seseorang[42].Atas dasar pengertian semantik kata wali di atas, dapatlah dipahami dengan mudah mengapa hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya, karena ayah adalah tentu orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya diganti oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah sebagaimana dibahas panjang lebar dalam buku-buku fiqih.

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa *(al-walayah „alan-nafs)*, perwalian terhadap harta *(al walayah „alal-mal)*, serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus *(al walayah „alan-nafsi wal-mali ma"an).* Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah „alan-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan *(al-isyarat)* terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan), pembelanjaan.

Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi unsur-unsur pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan

---

[42]*Ibid.* 21

kakek.[43]Wali nikah adalah: “orang laki-laki yang dalam suatu akad pernikahan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan” adanya wali nikah merupakan rukun dalam akad pernikahan.

Dalam Islam di Indonesia dibahas tentang wali, yaitu wali hakim. Yang dimaksud dengan wali hakim ialah wali dalam suatu perkawinan bagi wanita yang tidak ada walinya, maka hakim setempat yang menjadi walinya[44]Kemudian Sayid Sabiq dalam karangannya fiqh sunnah 7, disebutkan, wali nikah adalah suatu yang harus ada menurut syara’ yang bertugas melaksanakan hukum atas orang lain[45]

Abdurrahman Al-Jaziri mendefinisikan wali nikah, sebagai berikut “Wali di dalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau kuasanya dan kerabat yang melindungi, mutik, sulthan dan penguasa yang berwenang”.

Pengertian wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. karena orang lain itu memiliki sesuatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara umum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

---

[43] *Ibid*, hlm. 135-136.

[44] Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992/1993, hlm. 1285.

[45] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990, hlm. 1.

Menurut kamus bahasa Indonesia wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu dinikahi seorang laki-laki; orang soleh, orang suci, penyebar agama.[46]Kata "wali" menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-wali dengan bentuk jamak Auliyaa yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata "wali" mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) disertahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria).[47]

Menurut KHI Pasal 19 wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Abdurrahman Al Jaziry mengatakan tentang wali dalam Al Fiqh ’ala Mazahib Al Arba’ah: wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya wali.

Berdasarkan pengertian dan definisi tertang wali tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya (maula) apabila ia (wali) sanggup bertindak sebagai wali. Dan apabila karena sesuatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Bagi fuqaha yang memegang adanya wali, maka macam-macam wali itu ada tiga, yaitu: wali nasab (keturunan), wali penguasa dan wali bekas tuan yang jauh dan yang dekat,[48] akan tetapi didalam Kompilasi Hukum Islam hanya ada dua macam wali, yakni wali nasab dan wali hakim. Sedangkan Beni Ahmad Saebani

---

[46]Rizky Maulana, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Lima Bintang), hlm, 427.
[47]Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. (Jakarta: PT Bumi Aksara), hlm, 243.
[48]Ibnu, Rusyd, *Tarjamah Bidayatu’l Mujtahid*, (Semarang: CV Asy Syifa’ 1990), hlm 374

dalam bukunya (2001: 247) yang berjudul *Fiqih Munakahat 1* membagi wali itu menjadi lima macam , yaitu wali nasab, wali wali hakim, wali tahkim, wali maula, wali mujbir atau wali adol.

**B. Macam-Macam Wali**

**1. Wali Nasab**

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fiqih. Imam Malik mengatakan perwalian itu berdasarkan keasobahan, kecuali anak anak laki-laki, dan keluarga terdekat yang lebih berhak menjadi wali selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara- saudara lelaki seibu, saudara lelaki seayah saja, anak lelaki saudara lelaki seayah saja, anak laki-laki dari saudara laki-lak seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai keatas.[49]

Al-*Mughni* berpendapat bahwa kakek lebih utama dari pada saudara laki-laki dan anaknya saudara lelaki, karena kakek adalah asal, kemudian paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara laki-laki sampai kebawah, Wali nasab terbagi menjadi dua, yaitu wali *agrab* (dekat) dan wali ab'ad (jauh), yang termasuk wali *agrab* yaitu ayah, sedangkan wali jauh yaitu kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang berikutnya terus kebawah

[49]Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm, 247.

menjadi wali jauh.[50]Adapun perpindahan wali *agrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagi berikut:

1. Apabila wali agrabnya nonmuslim
2. Apabila wali agrabnya fasik
3. Apabila wali agrabnya belum dewasa
4. Apabila wali agrabnya gila
5. Apabila wali agrabnya bisu/tuli.[51]

**Menurut KHI Pasal 20**

1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
2) Wali nikah terdiri wali dari:
   a. Wali nasab;
   b. Wali hakim

**Pasal 21**

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan dan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan dan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
   Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
   Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
   Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
   Keempat. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
2. Apabial dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
3. Apabial dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

---

[50]*Op. Cit*, hlm. 248.
[51]*Ibid*, hlm. 248.

**Pasal 22**

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Setelah kita memperhatikan Kompilasi Hukum Islam mengenai perwalian, maka dapat kita lihat, pendapat ulama yang sama yang berlaku dalam masyarakat kita di Indonesia ini.

**2. Wali Hakim**

Wali Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintahan (Menteri Agama) untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
2. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaannya).
3. Wali berada ditempat yang jarak sejahu masafatul qasri (sejahu perjalanan yang membolehkan shalat qasar) yaitu 92,5 Km.
4. Wali berada didalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
5. Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan.
6. Wali sedang melakukan ibadah (Ihram) haji atau umroh.[52]

**Menurut pasal 23 KHI**

1) Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya gaib (adal) tidak mau.
2) Dalam hal ini adal enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari pengadilan Agama tentang wali tersebut

[52]Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*. (Jakarta: Akademika Presindo, 2002), hlm, 110-114.

Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila

1. Wanita yang belum baligh.
2. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu.
3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah.
4. Di luar daerah kekuasaannya.

Bila ayah atau keluarga dekatnya tiada, maka Raja atau Amir atau penguasa, dapat menjadi wali, Ada suatu kasus seorang wanita menemui Nabi SAW dan memintak dirinya untuk dinikahkan, lalu dia dinikahkan, dengan seseorang laki-laki yang bahkan tak dapat membayar mahar karena miskinnya. Pada waktu itu tidak ada wali dari keluarga (Ayah atau kelurga dekat lainnya). Barang kali Nabi SAW berperan sebagai walinya dan menikahkannya karena dia telah cukup dewasa.[53]

**3. Wali Tahkim**

Wali tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri, adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami mengucapkan *tahkim*, kepada calon istri dengan kalimat, " Saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada si... (calon istri) dengan mahar... dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang." Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian, calon hakim menjawab, "Saya terima tahkim ini."[54]

---

[53] Abdur Rahman *Perkawinan Dalam Syari'at Islam,* (Jakarta Rineka Cipta, 1992), hlm: 40.

[54]Tihami, dkk, *Fiqih Munakahat.* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm, 98

Wali tahkim terjadi apabila:

1. Wali nasab tidak ada;
2. Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari dari perjalanan, serta tidak ada wakilnya;
3. Tidak ada gadi atau pegawai pencatat akad nikah, talak dan rujuk (NTR).[55]

**4. Wali Maula**

Wali maula, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya. Diceritakan dari Said bin Khalid, dari Ummu Hukais binti Qaridh telah berkata kepada Abdur Rahman bin Auf, Lebih dari seorang yang datang meminang saya. Oleh karena itu, nikahkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai, Kemudian Abdur Rahman bertanya, “Apakah berlaku bagi diri saya?” Ia menjawab, “Ya”. “Kalau begitu, aku nikahkan diri saya dengan kamu .”[56]

Imam Malik berkata bahwa jika seorang janda berkata kepada walinya agar menikahkan dirinya sendiri atau yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, nikahnya sudah sah walaupun calon suaminya belum begitu dikenalnya. Pendapat ini didukung oleh Imam Al-Sauri, dan Auza’i, Lais, dan Imam Hanafi. Menurut Imam Syafi’i, yang menikahkannya harus wali hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab wali termasuk

---

[55]*Op. Cit*, hlm, 99.
[56] *Op. Cit*, hlm, 250..

syarat sah pernikahan. Oleh karena itu, tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.[57]

Ibnu Hazm mengatakan bahwa kalau masalah ini diqiaskan dengan seorang penjual yang menjual barangnya kepada dirinya sendiri, merupakan analogi yang tidak tepat, sebab jika seseorang dikuasakan untuk membeli barang dagangannya sendiri, tidak ada dalil yang melarangnya, yang terpenting terjadi jual beli meskipun pada barang di pedagang bersangkutan oleh pedagangnya secara langsung.[58]

Dalam suroh An-Nur ayat 32 dijelaskan.

وا نكحواالايامى منكم والصلحين من عبادكم واما ئكم ان يكو نوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

(QS. An-Nur: 32)

Dengan demikian, Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling merelakan diantara keduanya.

**5. Wali Mujbir dan Wali Adol**

Wali Mujbir dan Wali Adol adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, *mumayyiz* termasuk didalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali *mujbir* atas dirinya. yang dimaksud dengan berlakunya *wali mujbir*, yaitu seorang wali menikahkan perempuannya yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa

[57]I*bid*, hlm, 250.
[58]*Op. Cit*, hlm, 251.

menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya.[59]

Adanya *wali mujbir* itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwalikan sebab orang tersebut kehilangan kemampuan, sehinggan ia tidak mampu dan tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Disamping itu, ia belum dapat menggunakan akalnya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Adapun yang dimaksud dengan *ijbar (mujbir)* adalah hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu.[60]Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan menjadi *wilayat* (calon pengantin wanita).
2. Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau yang lebih tinggi.
3. Calon suaminya sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak diterpenuhi, hak ijbar menjadi gugur. Sebenarnya, ijbar bukan harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok bila diartikan pengarahan.

Wali yang tidak mujbir adalah wali selain ayah, kakek, dan terus keatas. Wilayahnya terhadap wanita-wanita yang sudah balig, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas, baik secara lisan atau tulisan. Bila calon pengantin wanitanya gadis, cukup

---

[59]*Ibid*, hlm, 251.
[60]*Op. Cit*, hlm, 252.

dengan diam. Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah *baligh* yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu, wali tersebut dinamakan dengan wali adol.[61]

Apabila terjadi seperti itu, perwalian langsung berpindah wali hakim, bukan kepada wali ab'ad, karena adol adalah zolim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika adolnya sampai tiga kali berarti dosa besar dan fasik dan perwaliannya pindah kewali *ab'ad.* Kalau "*adolnya* itu karena sebab nyata yang dibenarka, tidak disebut *adol* , seperti wanita menikah dengan pria yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya dibawah misil, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih sepadan dari peminang pertama.[62]

**C. Syarat-syarat Wali**

Wali yaitu seorang yang diberi hak untuk mengawinkan atau meng-ijabkan akad nikah kepada calon suami atau wakilnya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Laki-laki.
b. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
c. Muslim; tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim

لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياءمن دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء...

[61]*Ibid*, hlm, 253.
[62]*Ibid*, hlm, 253.

(QS. Ali Imron: 28)

d. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar atau kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan satun.

e. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umroh.[63]

Mengapa bapak sangat istimewa untuk menjadi wali dalam pernikahan dibandingkan dengan orang lain?Bapak dan kakek diberi hak menikahkan anaknya yang perawan tanpa memintak izin si anak lebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandangnya baik, kecuali anak yang *sayib* (bukan perawan lagi) tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya lebih dahulu. [64]

**D. Urutan Wali**

Apabila diurutkan secara rinci kedudukan orang-orang yang menjadi wali nikah, maka diurutkan berdasarkan tingkatan yaitu sebagai berikut:

1. Ayah kandung
2. Kakek
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
10. Saudara laki-laki seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah
13. Saudara laki-laki kakek sekandung

---

[63]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta Kencana, 2011), hlm, 76-77.

[64]*Op. Cit* hlm, 237.

14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
15. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
16. Hakim[65]

Hanafi mengatakan urutan pertama perwalian itu tangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu jika dia memang mempunyai anak, sekalipun hasil zina, kemudian berturut: cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah). Anak paman, dan seterusnya. Dari urutan ini, jelaslah bahwa penerima wasiat dari ayah tidak memegang perwalian nikah. Wasiat itu disampaikan secara jelas.

Wali yang paling utama adalah ayah, sebab dialah yang menjadi sebab adanya, kemudian kakek, yang kedudukannya sama dengan ayah. Ayah dan kakek mempunyai kekuasaan yang besar terhadap anak perempuan tersebut. Kalau ayah dan kakek tidak ada, baru seperti saudara-saudara seperti dalam urutan-urutan tersebut, sebagaimana urutan dalam ashabah kalau mereka tidak ada juga, baru paman dan keturunannya, kalau mereka semua tidak ada, baru kepada wali hakim yang berhak menikahkannya bagi orang yang tidak mempunyai wali.[66]

Menurut jumhur ulama, di antaranya Malik, As-Tsaury, Al-Laits, dan Syafi'i, bahwa yang berhak menjadi wali adalah "Ashabah" sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kecuali hakim. Malahan menurut Syafi'i, Suatu pernikahan baru dianggap sah, bila dinikahkan oleh wali yang dekat terlebih

---

[65]Ahmad Rofiq *Hukum Islam Di Indonesia*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm, 87.

[66]Abdul Fatah Idris, dkk, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 236.

dahulu. Bila tidak ada yang dekat, baru dilihat urutannya secara tertib, Selanjutnya bila wali yang jauh tidak ada, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali.[67]

Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa Imam Syafe'i berpendapat: kalau seorang perempuan disuatu tempat yang tidak ada wali, ia mewalikan kepada seorang laki-laki sehingga menikahkan, hukumnya sah. Sebab yang demikian diterima oleh pengadila dan orang yang menentukan itu bertindak sebagai hakim. Imam Nawawi meriwayatkan bahwa: Imam Mawardi berpendapat: apabila perempuan disuatu tempat yang tidak ada wali dan hakim, ada tiga kemungkinan: pertama. Ia tidak boleh menikah, kedua. Ia menikahkan dirinya karena darurat, ketiga. Menyerahkan dirinya kepada seseorang untuk menikahkan.[68]

Dari pendapat ulama di atas maka dapat menyimpulkan bahwa penulis sependapat dengan Mazhab Abu Hanifah yang mengatakan bahwa semua kerabat wanita baik dekat maupun yang jauh bisa menjadi wali nikah bahkan si wanita yang ingin menikah. Dapat menikahkan dirinya sendiri. ( tanpa wali).

---

[67]Yofi Irawan, *Wali Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Mengenai Wali Nikah)*

[68]Muhammad Rifa'i, dkk, *Terjamah Khulashah Kifayatul Akhya*r. (Semarang: Cv. Toha Putra). hlm. 279.